

**RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN
POJK NO.11/POJK.03/2020 DALAM PENYELESAIAN
KEWAJIBAN DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19**

TESIS



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)*

**FIRZA AYU DWITARI
02012681923015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**


RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN
POJK NO.11/POJK.03/2020 DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN
DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Firza Ayu Dwitari
Nim. 02012681923015

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis
dan dinyatakan Lulus Pada Tanggal 8 Juni 2021


Palembang, 2021

Pembimbing I




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL
NIP. 197704292000121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



Menyetujui
Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Firza Ayu Dwitari
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681923015
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang / 08 November 1997
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketiakhbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 06 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Firza Ayu Dwitari
02012681923015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S Al-Mujadalah: 11)

“Barang siapa yang tidak pernah merasakan perihnya menuntut ilmu walau sebentar, ia akan merasakan perihnya kebodohan sepanjang hidupnya”.

(Imam Syafi’i)

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

(Ali bin Abi Thalib)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

**Allah SWT | Kedua Orang Tua ku tercinta | Saudaraku tersayang |
Keluargaku tersayang | Para Dosen dan Guruku terhormat |
Sahabat-Sahabatku | Almamater yang ku banggakan.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpah rahmat,taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis tepat pada waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dimuka bumi ini.

Tesis berjudul “Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan POJK NO.11/POJK.03/2020 Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulisan penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK dalam memberikan solusi bagi para pihak dari kondisi yang sedang di hadapi Indonesia di tahun 2019 yakni pandemi covid-19 sesuai dengan POJK NO.11/POJK.03/2020, dimana dari tahun 2019 banyak nasabah (debitur) yang terkena langsung dampak dari pandemi covid-19 yang juga memberikan dampak ke kreditur sehingga terganggunya stabilitas ekonomi Indonesia pada masa pandemi ini.

Penelitian ini diajukkan sebagai syarat utama untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat berterimakasih menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi melakukan penelitian selanjutnya.

Palembang, 06 Mei 2021

FIRZA AYU DWITARI
02012681923015

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama Allah SWT, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-MU tesis ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulisan mempersembahkan ucapan terimakasih yang kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr Mada Apriadi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing II Tesis penulis, terimakasih telah memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan dengan penulis.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I penulis. Terimakasih atas waktu, saran serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Prof. Dr. Achmad Romsan S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai hidup.
10. Semua staf pegawai di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam kelancaran terselesainya penulisan tesis ini.
11. Teman – teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019.
12. Semua teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Secara khusus kepada:
 - a. Kedua Orangtua saya yang sangat saya cintai dan saya rindukan, Bapak H. Fakhurrozi, S.E dan Ibu Hj Farida A.md yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun moral, kasih sayang, pengorbanan serta kesabaran yang tiada hentinya diberikan selama ini.

- b. Saudara-saudariku Firda Ayu Syafitri, S.Psi, Firda Ayu Trimaharani, M. Rayhand Fatur Rahmad, dan M. Ichsan Farel Rahmad. Terimakasih atas segala doa serta dukungan yang telah kalian berikan.
- c. Sahabat-sahabatku seperjuangan di perkuliahan dari S1 sampai sekarang Bagoes Mahendra Jaya SH, Machdum Satria SH, dan terutama Serli SH terimakasih atas waktu, dorongan, bantuan dan semangat dalam masa-masa perkuliahan sampai akhir serta terimakasih atas semua dukungan moral dalam kehidupan penulis. Semoga sukses untuk kita kedepannya.
- d. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta bantuan kebaikan yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Terimakasih atas semuanya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 06 Mei 2021

FIRZA AYU DWITARI
02012681923015

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| E. Kerangka Teori..... | 15 |
| 1. <i>Grand Theory</i> | 15 |
| 2. <i>Middle Range Theory</i> | 19 |
| a. Teori Perjanjian | 19 |
| b. Teori Perlindungan Hukum..... | 24 |
| 3. <i>Applied Theory</i> | 27 |
| a. Teori Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) Dari Suatu Perjanjian..... | 27 |
| b. Teori Pengawasan..... | 32 |
| F. Definisi Operasional | 34 |
| 1. Restrukturisasi | 34 |
| 2. Kredit Bank | 35 |
| 3. Kewajiban | 35 |
| 4. Debitur | 35 |
| 5. Pandemi Covid-19 | 35 |
| G. Metode Penelitian..... | 36 |
| 1. Jenis Penelitian | 36 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 37 |
| a. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>) | 37 |
| b. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>) | 37 |
| c. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)..... | 38 |
| d. Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>) | 39 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 39 |
| 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum | 41 |
| a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 41 |
| b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum..... | 42 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 42 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 43 |
| BAB II PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT BANK, KEADAAN MEMAKSA DAN KEADAAN SULIT DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN, DAN PENGAWASAN DALAM LEMBAGA PERBANKAN ... | 44 |

| | | |
|----|--|-----------|
| A. | Tinjauan Tentang Perjanjian | 44 |
| 1. | Pengertian Perjanjian | 44 |
| 2. | Syarat Sah Suatu Perjanjian | 45 |
| 3. | Asas Hukum Perjanjian | 48 |
| 4. | Sumber Hukum Perjanjian | 51 |
| 5. | Akibat Hukum Perjanjian | 52 |
| B. | Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Bank | 53 |
| 1. | Pengertian Perjanjian Kredit Bank | 53 |
| 2. | Dasar Hukum Perjanjian Kredit | 54 |
| 3. | Subjek dan Objek Perjanjian Kredit | 57 |
| 4. | Jenis-Jenis Kredit | 59 |
| 5. | Prinsip - Prinsip Kredit Bank | 61 |
| 6. | Perjanjian Kredit Bank Sebagai Bentuk Perjanjian Standar (Perjanjian Baku)..... | 63 |
| C. | Tinjauan Tentang Keadaan Memaksa dan Keadaan Sulit Dalam Pelaksanaan Perjanjian | 67 |
| 1. | Pengertian, Unsur-unsur, dan Bentuk-bentuk Keadaan Memaksa dan Keadaan Sulit | 67 |
| 2. | Akibat Hukum Keadaan Memaksa dan Keadaan Sulit..... | 74 |
| 3. | Persamaan dan Perbedaan Keadaan Memaksa dan Keadaan Sulit Dalam Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak..... | 77 |
| D. | Tinjauan Tentang Pengawasan Dalam Lembaga Perbankan | 79 |
| 1. | Pengertian Pengawasan..... | 79 |
| 2. | Macam – Macam Pengawasan | 80 |
| 3. | Metode Pengawasan | 83 |
| 4. | Dasar Hukum Pengawasan Dalam Lembaga Perbankan | 84 |
| 5. | Bentuk Pengawasan Dalam Lembaga Perbankan | 87 |
| | BAB III PEMBAHASAN..... | 89 |
| A. | Bentuk Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19 | 89 |
| 1. | Bentuk Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19..... | 89 |
| a. | Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah..... | 89 |
| b. | Pengaturan Restrukturisasi Kredit Sesuai POJK No.11/POJK.03/2020..... | 96 |
| 2. | Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19 | 101 |
| a. | Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Negara Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 | 101 |
| b. | Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Luar Negara Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 | 119 |
| B. | Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur Dan Kreditor Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan | 124 |
| 1. | Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur..... | 125 |
| a. | Secara Preventif..... | 125 |

| | |
|--|------------|
| b. Secara Represif..... | 129 |
| 2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur | 132 |
| a. Secara Preventif..... | 132 |
| b. Secara Represif..... | 134 |
| C. Pengaturan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19 | 139 |
| 1. Dasar Hukum Pengawasan dan Pembinaan | 139 |
| a. Pengawasan dan Pembinaan Oleh Bank Indonesia | 139 |
| b. Pengaturan, Pengawasan dan Pembinaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)..... | 139 |
| 2. Kelembagaan Pengaturan, Pengawasan dan Pembinaan Pada Bank..... | 141 |
| 3. Ruang Lingkup Pengaturan, Pengawasan dan Pembinaan Pada Bank Di Kondisi Pandemi Covid-19 | 143 |
| a. Ruang Lingkup Pada Bank Indonesia..... | 143 |
| b. Ruang Lingkup Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)..... | 145 |
| 4. Bentuk dan Proses Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Kondisi Pandemi Covid-19..... | 147 |
| D. Konsep Ideal Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19..... | 154 |
| 1. Pelajaran Hukum Terpetik Dari Perbandingan Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Bank Dengan Negara Lain Dimasa Pandemi Covid-19..... | 155 |
| 2. Tindakan Pemerintah Dalam Mengurangi Risiko Dampak Covid-19 Untuk Kedepannya Di Sektor Perbankan..... | 158 |
| 3. Tindakan Bank Dalam Mengurangi Risiko Dampak Covid-19 Untuk Kedepannya Di Sektor Perbankan..... | 159 |
| 4. Tindakan Debitur (Nasabah) Dalam Mengurangi Risiko Dampak Covid-19 Untuk Kedepannya Di Sektor Perbankan | 163 |
| BAB IV PENUTUP | 166 |
| A. Kesimpulan | 167 |
| B. Rekomendasi dan Saran | 169 |
| DAFTAR PUSTAKA | 172 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Sebagai penyelesaian masalah penurunan kapasitas debitur dalam melakukan pembayaran kredit dimasa pandemi Covid-19, maka dikeluarkanlah POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dengan salah satu kebijakannya adalah restrukturisasi kredit. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19, bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan, pengaturan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit serta konsep ideal restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan menganalisis tentang restrukturisasi kredit perbankan berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19. Teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam POJK No.11/POJK.03/2020 memberikan relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 Milyar sampai dengan bulan Maret 2022 dan berlaku untuk seluruh debitur yang terdampak pandemi sesuai analisis penilaian bank yang mengacu pada penilaian kualitas aset dengan memperhatikan manajemen risiko. Perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dapat dilihat secara preventif dan respresif. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan OJK dengan melakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa dikeluarkannya POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Serta konsep ideal restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19 dimasa yang akan datang adalah kebijakan dalam penguatan kapasitas internal yang mengembangkan pengawasan secara terintegrasi seluruh produk jasa keuangan termasuk produk digital maupun konsistensi dalam memonitor potensi resiko yang berasal dari luar sektor jasa keuangan maupun perusahaan korporasi.

Kata Kunci : *Kewajiban, Kredit Bank, Pandemi Covid-19, Restrukturisasi*

ABSTRACT

As a solution to the problem of debtor's decreasing capacity in making credit payments during the Covid-19 pandemic, the POJK Number 11/POJK.03/2020, which one of its policies was credit restructuring, was issued. The problems of this thesis are the form of the implementation of bank credit restructuring in settling the obligations of the debtors affected by the Covid-19 pandemic, the form and the process of legal protection for the debtors and the creditors towards the implementation of bank credit restructuring, the regulation of supervision and guidance on the implementation of credit restructuring, and the ideal concept of bank credit restructuring in the settlement of the obligations of the debtors affected by the Covid-19 pandemic. The method of the study used a normative legal study, which was aimed to analyze the bank credit restructuring based on POJK No.11/POJK.03/2020 in settling the obligations of the debtors affected by the Covid-19 pandemic. The conclusions were drawn by using the deductive method. The results of the study revealed that the implementation of banking credit restructuring in POJK No.11/POJK.03/2020 provided relaxation of micro and small business loans of the values below Rp. 10 billion up to March 2022 and was applied to all debtors affected by the pandemic in accordance with the bank's assessment analysis referring to asset quality assessment by taking into account risk management. The legal protection for the debtors and the creditors towards the implementation of bank credit restructuring could be seen in a preventive and repressive manner. Furthermore, the supervision and the guidance were carried out by OJK by taking anticipatory and further steps in the form of the issuance of POJK Number 48/POJK.03/2020. The ideal concept of bank credit restructuring in settling the obligations of the debtors affected by the Covid-19 pandemic in the future is in the form of a policy to strengthen internal capacity that develops integrated supervision of all financial service products including digital products and consistency in monitoring potential risks originating from outside the financial services sector as well as corporate companies.

Keywords: *Liabilities, Bank Credit, Covid-19 Pandemic, Restructuring*

This is true and correct translation of the copied document.

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Dr. Djunaidi, MSLS

NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan penting tersebut seiring dengan fungsinya dalam menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*Lack of funds*).¹ Sistem keuangan yang tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi perekonomian menjadi tidak efisien serta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Pentingnya peranan sistem keuangan tersebut tentu mendorong terwujudnya suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil dan untuk menciptakan kondisi sektor keuangan tersebut dapat terwujud, maka diperlukan lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten seperti salah satunya lembaga keuangan bank.

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Hal ini antara lain dikarenakan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit tersebut mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya dibidang ekonomi. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara, bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang

¹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 3.

dimilikinya.² Bank melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pasal ini dapat ditarik bahwa sistem hukum perbankan di Indonesia memiliki fungsi sebagai *intermediary* bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana.³

Dalam Pasal 1 butir 11 UU Perbankan, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴ Tetapi terdapat perbedaan antara istilah kredit dan pembiayaan, perbedaannya terletak pada bentuk kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) kepada bank (kreditor) atas pemberian kredit atau pembiayaan. Pada bank konvensional, kontraprestasinya berupa bunga sebagai bentuk

² Hermansyah, *Ibid.*, hlm. 7.

³ Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 7.

⁴Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 57.

keuntungannya. Sedangkan pada bank syariah, berupa imbalan *ujrah*, bagi hasil bahkan tanpa imbalan sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama bank syariah bersama debiturnya.⁵ Kredit maupun pembiayaan sama-sama merupakan penyediaan dana atau tagihan/piutang yang nilainya diukur dengan uang. Selanjutnya adanya persetujuan atau kesepakatan bersama dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Didalam perjanjian kredit tersebut mencakup kewajiban nasabah peminjam dana atau pihak yang dibiayai melunasi utangnya atau mengembalikan pinjamannya beserta bunga, imbalan, atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.⁶

Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank berdasarkan kesepakatan ataupun perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan nasabah, dimana perjanjian tersebut dibuat atas dasar kepercayaan bahwa nasabah peminjam dana dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan mengembalikan peminjaman uang kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil. Umumnya dalam perjanjian tersebut akan ditekankan kewajiban nasabah peminjam dana untuk memenuhi kewajiban dalam melunasi dengan cara mengangsur atau mencicil utang pokoknya, ditambah dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil keuntungannya sesuai dengan waktu yang ditentukan bersama.⁷

Dalam perjanjian kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara para pihak maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit

⁵ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁶ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 266.

⁷ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Ibid.*, hlm. 267.

(akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu, bahwa perjanjian tersebut tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.⁸

Dalam prakteknya, perjanjian kredit seringkali mengakomodasi hal-hal seperti apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut sehingga semuanya dibakukan, dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut.⁹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur. Jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati. Kontrak kredit ini merupakan perjanjian tertulis yang isinya telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak bank (kreditur) sehingga pihak nasabah bank (debitur) harus menerima isi perjanjian tersebut tanpa hak untuk melakukan negosiasi kembali. Perjanjian ini disebut juga dengan perjanjian baku dalam pemberian kredit. Sehingga dalam pemberian kredit

⁸ Yenny Eta Widyanti, 2011, *Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak*, Jurnal Pamator, Volume 4, Nomor 1, hlm. 98.

⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

terhadap nasabah, maka pihak perbankan harus menentukan bahwa nasabah (debitur) tersebut dapat dipercaya. Dan untuk mengetahui bahwa nasabah dapat dipercaya guna memperoleh kredit maka pada umumnya pada sistem perbankan menggunakan prinsip-prinsip pengkreditan sebagai bentuk analisis, prinsip-prinsip tersebut dapat berupa 5C yaitu *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi ekonomi), dan *Collateral* (agunan).¹⁰

Terkait kewajiban nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit/pembiayaan tersebut, maka akan banyak resiko-resiko yang terjadi pada perjanjian itu yang mengakibatkan kredit bermasalah, salah satu bentuk permasalahan kredit tersebut adalah kredit macet. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Permasalahan ini sangat sering dijumpai di dunia perbankan sehingga sering juga dijumpai seorang debitur mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya atau mengembalikan kreditnya akibat suatu keadaan yang *overmacht* atau kondisi yang sulit diduga sebelumnya, misalnya akibat kebakaran dan bencana alam.

Banyaknya permasalahan di sektor jasa keuangan di bidang perbankan yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.¹¹ Sehingga dalam mengontrol stabilitas keuangan di

¹⁰ Yenny Eta Widyanti, *Ibid.*, hlm.100.

¹¹ Surti Yustiantia, *Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, ACTA DIURNAL Volume 1, Nomor 1, Desember 2017, hlm. 4

Indonesia, ditunjuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang membantu mengatasi permasalahan pengawasan keuangan di Indonesia.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), pengaturan dan pengawasan sektor perbankan tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkan kepada otoritas jasa keuangan yakni sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dalam melakukan pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan terhadap jasa keuangan di Indonesia, dengan demikian kewenangan OJK ada dalam seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹² Wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terutama dalam kegiatan jasa keuangan di perbankan telah diatur dalam Pasal 6 UU OJK. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pengaturan, sesuai Pasal 8 UU OJK maka OJK memiliki beberapa kewenangan salah satunya yaitu menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Dan dalam segi pengawasan, OJK juga memiliki beberapa kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 9 UU OJK.

Berkaitan dengan permasalahan stabilitas perekonomian dan juga kepada suatu kondisi atau keadaan yang sulit diduga sebelumnya, di Indonesia pada tahun 2019 ini mengalami suatu pandemi yang disebut dengan pandemi Covid-19. Pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa

¹² Lina Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif , Volume 5 Nomor 1 Maret 2014

terutama pada sistem perekonomian di Indonesia. Covid-19 telah menimbulkan *economic shock*, yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala dari lokal, nasional, dan bahkan global.¹³ Perekonomian mengalami pertumbuhan yang lamban serta banyak aktifitas perdagangan jual beli terhenti yang menyebabkan tidak ada pemasukan serta aktifitas ekonomi terhambat terutama dibidang perbankan.

Akibat dari pandemi ini terjadilah permasalahan pada kredit perbankan yang menyebabkan penurunan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dikarenakan debitur banyak yang kesulitan memenuhi kewajiban, hal ini pun berdampak juga kepada bank yakni mengganggu kinerja dari bank itu sendiri. Sehingga melihat pada kondisi krisis akibat pandemi tersebut, sesuai dengan kewenangannya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease I* 2019 (Secara singkat disebut POJK No.11/POJK.03/2020).

Diterbitkan suatu peraturan tersebut oleh OJK ditujukan untuk mendorong kinerja bank, dimana peran bank di suatu negara berfungsi sebagai stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan dalam peraturan OJK tersebut yakni Restrukturisasi

¹³ Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online*, Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol. 22 No. 01, April 2020.

Kredit/Pembiayaan. Kebijakan ini mengkategorikan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank, karena debitur atau usaha debitur terkena dampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan dapat mengajukan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada bank.

Terkait permintaan restrukturisasi kredit di bank sudah mulai mengalami peningkatan, dimana pada saat memasuki bulan Juli 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah merestrukturisasi kredit Rp 183,7 Triliun kepada 2,9 Juta debitur yang setara dengan 21,3% *outstanding* kredit perseroan. Sementara Bank Mandiri telah melakukan restrukturisasi kredit sebesar Rp 119,3 Triliun terhadap 545.692 debitur per 13 Agustus 2020. Sebanyak Rp 61,7 Triliun dari segmen korporasi dan komersial serta Rp 57,6 Triliun dari segmen ritel. Realisasi ini setara dengan 15,8% terhadap *outstanding* kredit Bank Mandiri. Dan untuk BNI, telah merestrukturisasi kredit sebesar Rp 119,3 Triliun terhadap debitur terdampak Covid-19 hingga akhir Juni 2020 dan sudah mencapai 81,3% dari total kredit yang diperkirakan akan direstrukturisasi tahun ini.¹⁴

Berdasarkan dokumen OJK yang disampaikan dalam Raker Komisi XI DPR dengan tema Pembahasan Asumsi Dasar RAPBN 2021 di tanggal 2

¹⁴Dina Miryanti Hutaauruk, *Restrukturisasi Kredit Perbankan Terdampak Covid-19 Kian Melandai*, <https://keuangan.kontan.co.id/>, diakses pada tanggal 8 September 2020.

September 2020, disebutkan data terbaru restrukturisasi per 18 Agustus 2020 dari 100 bank bahwa realisasi restrukturisasi kredit bank sudah mencapai Rp 857 Triliun kepada total 7,18 Juta nasabah yang terdiri dari debitur UMKM senilai Rp 354,26 Triliun dengan jumlah nasabah 5,76 juta dan debitur non UMKM sebesar Rp 502,74 Triliun dengan jumlah nasabah 1,42 Juta. Jumlah tersebut sudah 62,17% dari total potensi restrukturisasi kredit dari 102 bank yakni diprediksi mencapai Rp 1.378,4 Triliun kepada 15,20 juta nasabah.¹⁵

Bentuk restrukturisasi utang ini diprioritaskan bagi debitur yang terkena dampak pandemi Corona dengan nilai kredit atau leasing dibawah Rp 10 Miliar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR) dengan beberapa syarat dan ketentuannya.

Dalam melakukan restrukturisasi ini dilakukan antara lain:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara¹⁶

Bentuk kebijakan restrukturisasi ini merupakan salah satu bentuk upaya potensi dari kredit yang bermasalah yang diharapkan bank dapat menjaga stabilitas perekonomian dimasa pandemi ini. Tetapi dengan adanya restrukturisasi terhadap kredit perbankan maka ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni bagaimana terkait akad perjanjiannya, selanjutnya juga debitur yang bagaimana yang dapat mengajukan restrukturisasi. Tetapi tidak serta merta dengan melakukan restrukturisasi ini memberikan dampak yang

¹⁵ Lidya Julita Sembiring, *Restrukturisasi Kredit Bank Tembus Rp 857 T*, <https://cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 30 September 2020.

¹⁶Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 360.

baik karena senyatanya masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait kebijakan tersebut.

Salah satu bentuk permasalahannya yakni debitur yang ingin mengajukan restrukturisasi tersebut justru dipersulit oleh pihak bank dalam merestrukturisasi, padahal bentuk diadakannya restrukturisasi ini tujuannya agar menghindari debitur mengalami kemacetan saat membayar kewajiban. Sehingga apabila debitur mengalami kemacetan, bukan hanya debitur yang rugi melainkan pihak bank juga akan merasa dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pengusaha muda Indonesia yang mengeluhkan proses restrukturisasi kredit, dimana mereka tidak mudah untuk disetujui oleh pihak bank dalam mengajukan restruktur tersebut. Menurut Yuston yang merupakan perwakilan dari Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) NTT, ia menyatakan bahwa belum semua anggotanya mendapatkan fasilitas keringanan kredit tersebut. Padahal, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hipmi NTT sebanyak 51 persen anggota hanya bertahan 1-3 bulan akibat pandemi corona, karena hal itulah mereka sangat membutuhkan akses pada pelonggaran kredit. Kemudian salah satu anggota Hipmi di Kalimantan Utara juga mengaku sejumlah anggotanya belum menerima jawaban dari perbankan. Padahal mereka sudah mengajukan restrukturisasi sejak awal April 2020 dengan alasan dari bank yang beragam antara satu bank dan bank lainnya.¹⁷

¹⁷ Hesti Rika, *Pengusaha Keluhkan Restrukturisasi Kredit yang Sulit*, <https://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2020.

Menurut pendapat Anung Herlianto yang merupakan Kepala Departemen Pengaturan dan Penelitian Perbankan OJK menjelaskan jika wewenang persetujuan pelonggaran kredit berada di tangan masing-masing bank. Menurutnya sejumlah bank mengalami kendala dalam merealisasikan restrukturisasi kredit. Kesulitan tersebut meliputi, kesulitan untuk tatap muka dan verifikasi data nasabah akibat pemberlakuan *social distancing* dan *Work From Home* (WFH). Selain itu, restrukturisasi ini juga bersifat masif.¹⁸ Persoalan lain juga karena debitur tidak mampu menyanggupi opsi restrukturisasi utang yang ditawarkan bank. Indra Rusmi yang merupakan perwakilan dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia mengatakan pihaknya menerima aduan atau laporan dari beberapa debitur yang merasa keberatan dengan opsi restrukturisasi tersebut. Menurutnya, skema restrukturisasi yang ditawarkan lembaga jasa keuangan masih memberatkan debitur. Salah satu skema yang memberatkan, yaitu debitur dapat membayar bunga utang saja saat pandemi ini selama setahun. Namun, utang pokoknya dikalkulasikan dengan utang pokok pada tahun depan. Selain itu terdapat juga skema restrukturisasi yang memberi kesempatan debitur hanya membayar utang pokoknya saja. Pada tahun depannya, debitur harus membayar utang bunga ditambah bunga dan utang pokok. Hal ini dianggap oleh beberapa debitur sangat membebani karena harus membayar utang pada tahun depan yang jauh lebih besar dari keadaan normal.¹⁹

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹ Mochamad Januar Rizki, *Masalah di Balik Restrukturisasi Kredit Debitur dan Lembaga Jasa Keuangan*, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2020.

Disisi lain permasalahan yang bank hadapi yaitu debitur yang telah merestrukturisasi kepada bank justru setelah dilakukan restrukturisasi debitur tersebut tetap kesulitan membayar kewajiban bahkan beresiko tinggi untuk tidak bisa bangkit. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ahmad Siddik Badruddin yang merupakan Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri yang didalam berita mengatakan bahwa ada sekitar 10%-11% dari debitur yang sudah direstrukturisasi Bank Mandiri memiliki risiko sangat tinggi. Sehingga debitur yang kelihatan tidak bisa bangkit lagi direncanakan akan langsung diturunkan menjadi kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL). Sesuai informasi bahwa per 30 September 2020, Bank Mandiri juga telah merestrukturisasi kredit sebesar Rp 116,4 triliun dari 525.665 debitur, dimana Rp 47,7 triliun berasal dari 406.434 debitur UMKM.²⁰

Maka dari uraian singkat diatas, dapat tergambar bahwa dengan dikeluarkannya regulasi tersebut, masih belum bisa menjamin hal tersebut menjadi jalan keluar permasalahan yang akan berdampak baik bagi debitur maupun kreditur. Maka dari itu penulis menarik pembahasan yang akan ditulis dalam bentuk tesis yang berjudul Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan POJK No.11/Pojk.03/2020 Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

²⁰ Dina Mirayanti Hutauruk dan Herlina Kartika Dewi, *Berpotensi Jadi NPL, Sekitar 11% Debitur Restrukturisasi Bank Mandiri Berisiko Tinggi*, <https://keuangan.kontan.co.id/>, diakses pada 18 November 2020.

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19?
2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan?
3. Bagaimana pengaturan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19?
4. Bagaimana seharusnya konsep restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19 di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan.
3. Untuk menganalisis pengaturan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19.

4. Untuk mengembangkan konsep restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19 dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum dalam pengembangan ilmu hukum perbankan dalam bentuk restrukturisasi kredit/pembiayaan di masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan perbankan di masa pandemi Covid-19, yaitu:

- a) Bagi kreditur, diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi kreditur tentang pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan perbankan di masa pandemi Covid-19
- b) Bagi debitur, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan perbankan di masa pandemi Covid-19.
- c) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan

pengawasan OJK terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan perbankan di masa pandemi Covid-19.

- d) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi masyarakat sebagai calon debitur dan masyarakat lainnya untuk memahami terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan perbankan di masa pandemi Covid-19.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Dalam penulisan tesis ini *grand theory* yang digunakan dipelopori oleh Aristoteles. Dalam teori ini, inti manusia moral yang rasional menurut Aristoteles adalah memandang kebenaran (*theoria*, kontemplasi) sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*). Manusia dipandu dua peran, yaitu akal dan moral. Pada intinya pandangan suatu keadilan ini bukan sebagai suatu persamarataan tetapi pemberian hak persamaan.

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan maupun prestasi yang telah dilakukanya. Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dibagi kedalam dua macam, keadilan “*distributief*” dan

keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²¹

John Stuart Mill mengatakan bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Dan disisi lain, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.²²

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Sistem yang hidup dalam masyarakat menjadi patokan dalam dasar persamaan antara masyarakat tersebut. Dalam memperoleh titik tengah, landasan persamaan dalam sistem demokrasi adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut

²¹Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25.

²²Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 27.

menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.²³

Sedangkan jika melihat tokoh dari Indonesia, menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.²⁴ Selain itu, melihat pandangan dari Satjipto Raharjo yang berpendapat terkait keadilan yang dikenal dengan hukum progresif. Dalam hukum progresif, dimulai dari suatu asumsi dasar yakni hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.²⁵

Sehingga berkaitan pada sistem dalam perbankan dimana bank yang memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga melalui fungsi intermediasi, institusi perbankan mempunyai kemampuan untuk merealokasikan dana secara lebih efektif diantara dua pihak (*surplus*

²³ Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 116.

²⁴ Mohamad Aunurrohm, 2015, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, <https://www.academia.edu/> diakses pada 23 Maret 2021.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 200, hlm 1.

and deficit units) yang terpisah dan tidak saling mengenal satu sama lainnya. Karena itu, melalui fungsi intermediasi ini lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan kemajuan ekonomi.

Dalam sistem perbankan ini, usahanya tidak hanya terkait perputaran keuangan dalam mencari keuntungan perusahaan karena dalam undang-undang menekankan agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Sehingga hal ini juga merupakan tanggung jawab dari pihak bank dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia dalam mencapai masyarakat yang adil dan sejahterah. Oleh karena itu, bank tidak boleh lepas dari kegiatan pembangunan perekonomian di Indonesia. Sehingga kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. Maka dari itu harus dibangun kepercayaan antara pihak bank dan nasabah agar terjaga keseimbangan kepentingan antara kedua pihak tersebut.

Setiap kebijakan dan kegiatan yang dinilai baik oleh masyarakat yang dilakukan bank dalam mewujudkan kemakmuran bagi nasabah, mendorong munculnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Hal ini pun dapat terlihat jelas di masa pandemi Covid-19, dimana masyarakat terutama para nasabah berharap penuh kepada pihak bank dalam membantu serta menyelesaikan permasalahan terutama pada bidang ekonomi yang sedang mereka rasakan akibat dampak dari pandemi ini terutama agar terhindar maupun mengurangi resiko kegagalan usaha agar tetap dapat memenuhi kewajiban mereka. Sehingga apabila

kepentingan baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank dapat terjalin dengan baik maka akan menciptakan keadilan yang dicita-citakan dan diharapkan dalam dunia bisnis perbankan.

2. *Middle Range Theory:*

a) **Teori Perjanjian**

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).²⁶

Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur

²⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 13.

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- c. Adanya perihal tertentu;
- d. Adanya kuasa yang diperbolehkan.²⁷

Keempat syarat tersebut selanjutnya digolongkan kedalam: dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur *Subjektif*), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (Unsur *Objektif*). Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsure subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsure objektif).²⁸

Suatu perjanjian hanya melekatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Dalam suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban (*Obligations*) yang dipikul oleh suatu pihak

²⁷ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Jaminan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 185.

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban yang dibebankan kepadanya.²⁹

Dalam setiap perjanjian terdapat juga asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Adapun asas yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Dianggap sebagai hal yang fundamental karena asas ini yang melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional dan melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji-janji yang telah disepakati tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji-janji yang diberikan oleh para pihak. Sebagai pasangan dari asas *pacta sunt servanda* adalah asas itikad baik. Pelaksanaan janji-janji tersebut, harus dilaksanakan dengan penuh

²⁹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 29-30.

kesadaran, rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak, yang telah dijanjikan dalam kesepakatan.³⁰

Asas *Pacta Sun Servanda* ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Dalam asas ini, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya.³¹

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm; basic norm*) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Jangka waktupara pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Kedua asas ini dianggap sebagai asas yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik

³⁰ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21, No. 1, Februari 2009, hlm.157.

³¹ Syaeful Bahri dan Jawade Hafidz, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Akta Vol.4, No.2, 2017, hlm.155.

dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju.³²

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide / good faith*) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Dalam pelaksanaan perjanjian, asas *pacta sunt servanda* seringkali sulit dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental, keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang berjanji. Adapun beberapa sengketa dalam perjanjian diantaranya diakibatkan oleh adanya suatu perubahan keadaan namun KUHPerdata sebagai ketentuan utama dalam hukum perjanjian belum mengakomodasi hal ini. Dan hal tersebut sering dikaitkan dengan keadaan di luar perkiraan/ dugaan (*force majeure*).³³

Berkaitan dengan hubungan hukum antara bank dengan nasabah maka telah diatur juga oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada satu orang atau lebih dan saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Sehingga setelah perjanjian yang dibuat atau yang terjadi antara pihak

³²*Ibid.*, hlm. 163.

³³ Lathifah Hanim dan MS.Noorman, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3 No. 2, 2016, hlm.162.

bank dengan nasabah, maka tentunya dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik secara perorangan ataupun badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka terlaksananya perjanjian yang ada.

b) Teori Perlindungan Hukum

Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat telah mendapatkan hak yang melekat pada diri manusia sehingga manusia pun dapat terlindungi dari adanya hak dalam diri mereka. Hak tersebut berupa hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak diperlakukan sama, hak kesetaraan di hadapan hukum serta hak lainnya. Hal ini pun bersamaan dengan adanya teori perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum ini bersumber pada teori hukum alam atau aliran hukum alam. Dimana aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁴

³⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁵ Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁶

Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁷ Dapat ditarik bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan

³⁵ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm.55.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum

³⁷ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Yang mana hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, hal ini karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Secara teoritis, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk sebagai berikut:³⁸

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi suatu sengketa. Di Indonesia badan yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang digolongkan menjadi dua badan, yakni pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Berkaitan dengan isu hukum yang peneliti sampaikan, kiranya akan ada relevansi antara pembentukan pengaturan serta regulasi yang kuat dalam menciptakan perlindungan hukum bagi pihak debitur maupun pihak bank sebagai kreditur demi mencapai suatu keadilan bukan hanya melihat pada satu sisi saja.

³⁸Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit.*, hlm.264.

3. *Applied Theory*:

a) **Teori Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dari Suatu Perjanjian**

Dalam hukum perjanjian, *force majeure* adalah suatu keadaan di mana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Sehingga, karena keadaan atau peristiwa yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut tidak terduga sebelumnya, maka keadaan atau peristiwa tersebut tidak termasuk ke dalam “asumsi dasar” ketika dibuatnya suatu perjanjian yang bersangkutan.³⁹

Ada beberapa macam keadaan *force majeure* yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pembagian kepada *force majeure* yang objektif dan *force majeure* yang subjektif

Yang bersifat objektif merupakan keadaan memaksa karena kegagalan dalam melaksanakan perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal

³⁹ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 214.

yang berkenaan dengan benda yang merupakan objek dari perjanjian tersebut. Jadi suatu prestasi dari perjanjian tidak mungkin lagi dipenuhi oleh debitur berkaitan dengan benda objek perjanjian. Contohnya karena benda tersebut hangus terbakar di luar kesalahan debitur. Karena tidak mungkin dipenuhinya prestasi berkenaan dengan fisik benda yang menjadi objek perjanjian, maka *force majeure* seperti ini sering disebut juga dengan “ketidakmungkinan fisik” (*physical impossibility*).⁴⁰

Sedangkan yang bersifat subjektif adalah suatu keadaan memaksa sehingga tidak dapat dipenuhinya prestasi yang terbit dari suatu perjanjian yang dikarenakan oleh hal-hal yang bersangkutan dengan perbuatan atau kemampuan dari debitur itu sendiri, tanpa adanya unsur kesalahan dan tanpa adanya unsur itikad tidak baik dari debitur yang bersangkutan. Misalnya karena debitur tersebut menderita sakit parah sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.⁴¹

2) Pembagian kepada *force majeure* yang absolut dan *force majeure* yang relatif

Yang dimaksud *force majeure* absolut adalah suatu keadaan memaksa dimana pihak debitur sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan prestasi yang terbit dari perjanjian tersebut. Misalnya terhadap perjanjian membuat suatu lukisan, tetapi pihak yang melukis tersebut tiba-tiba meninggal dunia. Jadi, dalam hal ini perjanjian tersebut sama sekali “tidak mungkin” (*impossible*) lagi dilaksanakan.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 217.

⁴¹Munir Fuady, *Ibid.*, hlm. 217.

Sedangkan yang relatif adalah suatu keadaan memaksa di mana prestasi tersebut dalam keadaan normal tidak mungkin dilakukan, meskipun masih mungkin dilakukan dengan jalan-jalan yang tidak normal. Misalnya terhadap perjanjian ekspor barang yang setelah perjanjian ekspor dibuat kemudian pemerintah menerbitkan larangan ekspor terhadap barang yang bersangkutan. Maka dalam hal ini keadaan normal tidak mungkin lagi barang tersebut diekspor, meskipun dalam keadaan tidak normal dapat saja ekspor dilakukan lewat penyelundupan. Tetapi dalam hal ini dapat pula disebutkan bahwa prestasi bukan “tidak mungkin” tetapi “tidak praktis” untuk dilakukan.⁴²

3) Pembagian kepada *force majeure* yang permanen dan *force majeure* yang temporer

Yang bersifat permanen adalah suatu keadaan memaksa dimana prestasi tersebut memang sama sekali tidak mungkin lagi dipenuhi untuk selama-lamanya, contohnya objek perjanjian tersebut dicuri tanpa dicari pengganti yang pas dari barang tersebut. Sedangkan yang bersifat temporer adalah suatu keadaan memaksa dimana prestasi yang terbit dari suatu perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu saja, misalnya perjanjian pengiriman suatu barang kesuatu tempat tetapi ditempat tersebut tiba-tiba perang maka tidak mungkin di kirim ke

⁴² Munir Fuady, *Ibid.*, hlm. 218.

daerah tersebut, tetapi setelah tempat tersebut telah berakhir perangnya maka pengiriman barang tersebut sudah dapat dilakukan kembali.⁴³

- 4) Pembagian kepada *force majeure* untuk perjanjian pada umumnya dan *force majeure* untuk perjanjian tertentu saja

Pada prinsipnya pengaturan terkait *force majeure* berlaku untuk semua jenis perjanjian dalam arti bahwa terdapat semua perjanjian berlaku konstruksi hukum yang namanya keadaan memaksa tersebut. Namun karena sifat khas dan berbeda detail dari perjanjian-perjanjian tertentu, maka hukum juga mengatur risiko-risiko khusus yang terbit dari perjanjian tertentu. Karena itu terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dan akibat dari *force majeure* dalam kaitannya dengan perjanjian tertentu tersebut. Khusus untuk perjanjian sepihak untuk memberikan sesuatu, pengaturannya juga mirip dengan resiko *force majeure* terhadap perjanjian jual beli, dimana ditentukan bahwa risiko ada dipihak kreditor, kecuali ada kelalaian dari pihak debitur untuk menyerahkan barang tersebut kepada kreditor, dimana sejak kelalaian tersebut, resiko sudah beralih ke pihak debitur.⁴⁴

- 5) Pembagian kepada *force majeure* karena ketidakmungkinan (*impossibility*), ketidakpraktisan (*imoracticability*), dan maksud perjanjiannya prustasi (*frustration*)

Terjadinya *force majeure* dalam bentuk ketidakmungkinan untuk melaksanakan prestasi adalah dalam hal sama sekali dalam

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴ Munir Fuady, *Ibid.*, hlm. 218-219.

keadaan apapun pihak debitur tidak mungkin lagi memenuhi prestasinya. Ketidakmungkinan menjalankan perjanjian ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kematian debitur atau berada dalam keadaan sakit parah untuk perjanjian-perjanjian tertentu.
- b. Kepailitan atau ketidakmampuan finansial
- c. Mogok karyawan yang terus-menerus.
- d. Huru hara.
- e. Munculnya larangan oleh hukum
- f. Musnahnya barang objek perjanjian
- g. Berbagai peristiwa alam, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan sebagainya.

Sedangkan *force majeure* dalam ketidakpraktisan melaksanakan prestasi terjadi suatu peristiwa yang juga tanpa kesalahan dari para pihak dalam perjanjian tersebut, dimana pada peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasi perjanjian tetapi tidak praktis terjadi sedemikian mungkin karena memerlukan pengorbanan yang besar dan tidak layak dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dalam hal ini dikenal dua teori hukum terkait ketidakpraktisan yakni teori tradisional yang menyatakan bahwa karena keadaan sangat kesusahan dan tidak praktis maka perjanjian tidak putus tetapi harus jalan sedangkan teori kontemporer menyatakan bahwa jika dalam menjalankan prestasinya, pengorbanannya dalam kategori terlalu besar maka perjanjian dianggap putus karena *force majeure*.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 220.

⁴⁶Munir Fuady, *Ibid.*, hlm. 221.

Force majeure atau keadaan memaksa ini lebih diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Sementara itu salah satu akibat dari keadaan memaksa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Maka melihat hal itu pun perlu pengkajian terlebih dahulu dimana kondisi yang memang dikatakan memaksa dan kondisi bagaimana yang dikatakan masih bisa untuk terpenuhinya prestasi. Sehingga melihat pada permasalahan di penulisan ini terutama terkait perjanjian pada perbankan, diperlukan pengkajian lebih dalam terhadap kondisi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas pada penulisan ini. Dengan demikian diharapkan akan lebih mudah dalam menentukan sinkronisasi dan relevansi pada permasalahan dan kebijakan terutama terkait restrukturisasi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

b) Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau

beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁴⁷

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁴⁸

Pengawasan menurut Mc. Farland yakni “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang ditentukan). Menurutnyapengawasan harus berpedoman sebagai berikut:⁴⁹

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan

⁴⁷ Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama. hlm.176.

⁴⁸ Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 133.

⁴⁹ Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia , hlm. 61.

d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dalam hal pengawasan perbankan, setiap negara berkepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap fungsi dan peran pengawasan bank yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari pengawasan ini pada dasarnya adalah untuk mengusahakan terwujudnya usaha bank sehat dan berdasarkan asas kehati-hatian, dan mampu meredam hingga sekecil-kecilnya beragam risiko dari usaha bank, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan.⁵⁰

Sehingga dengan adanya pengawasan terhadap perbankan ini diharapkan dapat menciptakan perbankan yang sehat yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat maupun efisien. Jika mampu memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat terutama terkait perputaran dana, maka akan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta dapat menunjang pengendalian moneter dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan moneter.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan penulisan dan menghindari kesalahan persepsi, maka dalam uraian dibawah ini, akan diberikan definisi operasional atau konseptual serta batasan istilah dalam tesis ini, sebagai berikut:

⁵⁰ Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, 2014, *Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 2 Juni 2014, hlm. 78.

1. Restrukturisasi, penataan kembali (*restructuring*) merupakan upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*.⁵¹
2. Kredit bank, adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri serta pembelian surat berharga yang disertai dengan *note purchase agreement*/pengambil alihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan cerukan.⁵²
3. Kewajiban, biasanya sering disebut juga sebagai prestasi. Kewajiban atau prestasi adalah hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.⁵³
4. Debitur, didalam UU Perbankan dikenal dengan istilah Nasabah Debitur. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵⁴

⁵¹ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 200.

⁵² Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 187

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hal 17.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

5. Pandemi Covid-19, pandemi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.⁵⁵ Sedangkan *coronavirus* (Covid-19) adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm yang virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta.⁵⁶ Pada penulisan ini yang dikaitkan adalah dampak peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (dalam bahasa Inggris : *coronavirus disease* 2019, disingkat COVID-19) di seluruh dunia.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, dimana penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵⁷ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵⁸ Penelitian hukum normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

⁵⁵ Pengertian Pandemi. <https://www.kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 15 November 2020.

⁵⁶ Adityo Susilo dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 46.

⁵⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

⁵⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Preneda Media Group, hlm. 84.

masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁵⁹ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum dan kedudukan hukum yang terkait dengan restrukturisasi kredit perbankan dalam penanganan debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat dari sejarah, filsafat, ilmu bahasa, implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.⁶⁰

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal ini dilakukan dalam meneliti aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶¹ Pada pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti dalam mempelajari adakah konsistensi maupun kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁶⁰ Muhammad Mulyadi, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, hlm. 28.

⁶¹ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-3, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶²

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Jika seorang peneliti salah dalam memahami konsep hukum, maka konsekuensi logis akan mengalami kesalahan dalam penelitiannya. Dalam ilmu hukum, konsep hukum pidana akan berbeda dengan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi dan hukum lainnya. Oleh karena itu pendekatan konsep ini menjadi sangat penting digunakan.⁶³ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶⁴ Dalam penelitian ini maka pendekatan digunakan untuk memahami pandangan-pandangan hukum yang berkaitan terhadap bentuk restrukturisasi kredit perbankan dalam penanganan debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁶³ Suhaimi, 2018, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 2 Desember 2018, hlm. 208.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 95.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan kebijakan dari suatu lembaga hukum suatu negara dengan kebijakan suatu lembaga hukum dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaannya dari kebijakan tersebut. Menurut Sunaryati, dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan. Pertama, kebutuhan-kebutuhan yang *universal* (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula. Kedua, kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.⁶⁵

Pada umumnya, pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum dengan negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan hukum positif. Penelitian seperti itu hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan (*tertium comparationis*) dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data ditujukan guna memecahkan masalah hukum dalam penelitian ini. Sumber penelitian hukum ini diperoleh dengan menggunakan

⁶⁵Suhaimi, *Op.Cit.*, hlm. 208.

⁶⁶Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.315.

data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Dalam memecahkan isu hukum secara prespektif, maka diperlukan sumber penelitian hukum yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶⁸

a. Bahan Hukum Primer (bahan-bahan hukum yang mengikat)

Dimana bahan hukum primer ini merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, terdiri dari :

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yakni Pancasila;
2. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945);
3. Peraturan Perundang-undang, yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.143-144.

Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019; dan
 - f) Peraturan pelaksana/operasional lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.⁶⁹ Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau badan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada teknik ini berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan

⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 106

masalah yang dibahas dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.⁷⁰

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam hal ini langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan - bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.⁷¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷² Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.⁷³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini dengan cara deduktif.

⁷⁰Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 296.

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 297.

⁷² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.105

⁷³ Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, hlm. 66

Penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal – hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.⁷⁴

⁷⁴ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003, hlm 40

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT RajaGrafinda Persada.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-3, Malang: Bayumedia Publishing.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohamad Aunurrohim, 2015, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, <https://www.academia.edu/>, diakses pada 23 Maret 2021.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Jaminan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003.

Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online*, Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol. 22 No. 01, April 2020.

Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia,

Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Dempok: PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Adityo Susilo dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.

Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21, No. 1, Februari 2009.

Lathifah Hanim dan MS.Noorman, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3 No. 2, 2016.

Lina Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif , Volume 5 Nomor 1 Maret 2014

Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, 2014, *Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas*

Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.

Mochamad Januar Rizki, *Masalah di Balik Restrukturisasi Kredit Debitur dan Lembaga Jasa Keuangan*, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2020.

Muhammad Mulyadi, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012.

Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum

Suhaimi, 2018, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 2 Desember 2018.

Surti Yustiantia, *Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, ACTA DIURNAL Volume 1, Nomor 1, Desember 2017.

Syaeful Bahri dan Jawade Hafidz, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Akta Vol.4, No.2, 2017.

Yenny Eta Widyanti, 2011, *Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak*, Jurnal Pamator, Volume 4, Nomor 1.

Internet

Dina Mirayanti Hutauruk dan Herlina Kartika Dewi, *Berpotensi Jadi NPL, Sekitar 11% Debitur Restrukturisasi Bank Mandiri Berisiko Tinggi*, <https://keuangan.kontan.co.id/>, diakses pada 18 November 2020.

Dina Miryanti Hutauruk, *Restrukturisasi Kredit Perbankan Terdampak Covid-19 Kian Melandai*, <https://keuangan.kontan.co.id/>, diakses pada tanggal 8 September 2020.

Hesti Rika, *Pengusaha Keluhkan Restrukturisasi Kredit yang Sulit*, <https://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2020.

Lidya Julita Sembiring, *Restrukturisasi Kredit Bank Tembus Rp 857 T*, <https://cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 30 September 2020.

Pengertian Pandemi. <https://www.kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 15 November 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan